



Desa *Bisa*

# RINCIAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

Sumber:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  
Nomor 7 Tahun 2023



# AMANAT



Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023  
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah  
Pasal 71 ayat (3)



“Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa disertai dengan petunjuk operasional ditetapkan dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Teringgal, dan Transmigrasi”

## Prioritas Penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka



Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa

01

02

Peningkatan Kualitas Hidup Manusia

Penanggulangan Kemiskinan

03



# PENGUNAAN DANA DESA

diprioritaskan untuk mendanai :

01



Pembangunan

02



Pemberdayaan  
Masyarakat

## Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- ✓ diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa
- ✓ diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa



## PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

01



### PEMBANGUNAN DESA

dilaksanakan melalui :

- a** pemenuhan kebutuhan dasar
- b** pembangunan sarana dan prasarana desa
- c** pengembangan potensi ekonomi lokal
- d** pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan



### PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

dilaksanakan melalui :

- a** penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
- b** penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
- c** pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa
- d** pengembangan seni budaya lokal
- e** penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam




02



Pembangunan Desa melalui

# Pemenuhan Kebutuhan Dasar



Pencegahan dan  
penurunan  
stunting di Desa

Perluasan akses  
layanan  
kesehatan

penguatan  
ketahanan  
pangan nabati  
dan hewani

penurunan beban  
pengeluaran  
masyarakat miskin

## Pembangunan Desa melalui

# Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

Pembangunan sarana dan prasarana  
pendataan Desa

Pembangunan sarana dan prasarana  
informasi dan komunikasi

Pembangunan sarana dan prasarana dalam  
rangka pengentasan kemiskinan dan  
kawasan kumuh

Pembangunan sarana dan prasarana  
dalam rangka peningkatan kualitas  
sumber daya manusia masyarakat desa

Pembangunan sarana dan prasarana  
pengembangan listrik alternatif di desa bagi  
desa yang belum dialiri listrik

Pembangunan sarana dan prasarana dalam  
rangka peningkatan keterlibatan masyarakat  
secara menyeluruh dalam pembangunan dan  
pemberdayaan masyarakat Desa


Pembangunan sarana dan prasarana  
transportasi

Pembangunan sarana dan prasarana dalam  
rangka mitigasi dan penanganan bencana  
alam dan nonalam



## Pembangunan Desa melalui

# Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal



01. d



## Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan secara Berkelanjutan

- a. pemanfaatan energi terbarukan;
- b. pengelolaan lingkungan Desa; dan
- c. pelestarian sumber daya alam Desa.



Pemberdayaan Masyarakat melalui

# Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

- 1 penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa
- 2 penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
- 3 penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
- 4 penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba

## Pemberdayaan Masyarakat melalui

# Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Desa

Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa



Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa

Penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani



Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan



Penguatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa





## Pemberdayaan Masyarakat melalui

02. c

### **Pengembangan Kapasitas Ekonomi Produktif dan Kewirausahaan Masyarakat Desa**

Pengembangan kapasitas  
ekonomi produktif dan  
kewirausahaan masyarakat  
Desa

Pendirian, pengembangan, dan  
peningkatan kapasitas  
pengelolaan BUMDesa/  
BUMDesa bersama

Pengembangan usaha ekonomi  
produktif yang diutamakan  
dikelola oleh BUMDesa/  
BUMDesa bersama

02. d

### **Pengembangan Seni Budaya Lokal**

Dilaksanakan melalui  
peningkatan kapasitas  
seni budaya warga desa



02. e

### **Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam rangka Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan Nonalam**

Penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam  
kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat  
bencana alam dan nonalam/ kejadian luar biasa

# Penggunaan Dana Desa di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa **tidak diperbolehkan** untuk pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah, **kecuali**

**Desa yang berstatus Desa Mandiri** dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa



dengan ketentuan:


- 1) maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran
- 2) diputuskan melalui musyawarah Desa dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Desa



## Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

- ✓ Prosedur Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa.
- ✓ Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan penyepakatan dalam musyawarah Desa.
- ✓ Prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKPDesa dan APBDesa.

### Prosedur Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa





## Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui **swakelola**

Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Desa untuk mewujudkan kemandirian Desa

swakelola oleh Desa dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa

Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa



Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa

Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas warga desa bertempat di desa setempat

## Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa diutamakan menggunakan pola **Padat Karya Tunai Desa**

- Difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip :

- ✓ Inklusif
- ✓ Partisipatif
- ✓ transparan dan akuntabel
- ✓ Efektif
- ✓ swadaya dan swakelola

Pekerja diprioritaskan bagi :

- ✓ penganggur
- ✓ setengah penganggur
- ✓ perempuan kepala keluarga
- ✓ anggota keluarga miskin
- ✓ anggota masyarakat marginal lainnya

- Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen);
- Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari



Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% dari total biaya per kegiatan yang dilakukan
- b. upah kerja paling sedikit 50% mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan
- c. jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, serta tenaga masyarakat Desa setempat yang ditetapkan
- d. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali kota, atau menggunakan hasil musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat

Jenis kegiatan **Padat Karya Tunai Desa** meliputi antara lain:

#### Pertanian dan Perkebunan untuk Ketahanan Pangan

- 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
- 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
- 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan



#### Wisata Desa

- 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata



#### Perikanan

- 1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
- 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama



#### Perdagangan Logistik Pangan

- 1) pemeliharaan bangunan pasar;
- 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
- 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
- 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa

#### Peternakan

- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik



#### Industri Pengolahan dan Pergudangan untuk Pangan

- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.





# Partisipasi Masyarakat

*“Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa”*

**Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dengan cara :**

terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa

menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan



memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa

terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa

# PUBLIKASI

Prioritas Penggunaan Dana Desa dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses masyarakat Desa, yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa

Publikasi terdiri atas :

- hasil Musyawarah Desa; dan
- data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa

Publikasi APB Desa minimal memuat :

- nama kegiatan;
- lokasi kegiatan; dan
- besaran anggaran

Sarana publikasi dapat dilakukan melalui :

- baliho;
- papan informasi Desa;
- media elektronik;
- media cetak;
- media sosial;
- *website* Desa;
- selebaran (*leaflet*);
- pengeras suara di ruang publik;
- media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa



Pemerintah Desa yang **tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa** dikenai sanksi administratif berupa :

- **teguran lisan; atau**
- **teguran tertulis.**

Sanksi administratif diberikan oleh bupati/wali kota berdasarkan laporan hasil pengawasan BPD atau laporan pengaduan masyarakat Desa

# PELAPORAN



Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen digital menggunakan Sistem Informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Laporan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Desa ditetapkan

Laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan dokumen-dokumen :

- Peraturan Desa tentang RKPDesa; dan
- Peraturan Desa tentang APBDDesa.

Bagi Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen digital, dapat melakukan pelaporan dalam bentuk fisik dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional

Tenaga Pendamping Profesional secara berjenjang menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui unit kerja yang membidangi urusan pendampingan masyarakat Desa dan diteruskan kepada unit kerja yang membidangi urusan Dana Desa.

# PEMBINAAN

01



Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya

Pembinaan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah dan/atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

02



Pembinaan dapat dilakukan menggunakan sistem informasi Desa

03







KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

# CONTOH KEGIATAN **RINCIAN** **PRIORITAS** **PENGUNAAN** **DANA DESA**

BERDASARKAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DESA NO.7 TAHUN 2023



[www.kemendesa.go.id](http://www.kemendesa.go.id)



[kemendespdtt](#)



# Pencegahan dan Penurunan *Stunting*

Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui :

01

Pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil

02

Penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman

03

Pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa

04

Pengadaan peralatan kesehatan dasar, seperti (timbangan bayi, thermometer, dll) dan alat peraga kesehatan untuk Posyandu

pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran stunting

05

konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran stunting

06

pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, pendidik pada pendidikan anak usia dini, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa

07

kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

08

# Perluasan Layanan Kesehatan

## Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

- ▶ pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular
  - ▶ pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Desa bebas BAB Sembarangan (BABS)
  - ▶ penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor)
  - ▶ pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan
- ◀ pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk
  - ◀ pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) Desa
  - ◀ kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

## Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

- ▶ komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Desa
- ▶ pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba
- ▶ kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

## Pengembangan Pelayanan Kesehatan

- ▶ pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu
- ▶ bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan
- ▶ kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

# Penguatan Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani

### **pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan**

1. pengadaan bibit atau benih
2. pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih
3. Penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan
4. pengembangan pakan ternak alternatif
5. pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu
6. Pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan
7. Pemanfaatan lahan pertanian/ perkebunan milik warga dan/atau desa yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat desa
8. Pembangunan dan/atau normalisasi irigasi
9. Pembangunan, peningkatan, daneliharaan jalan usaha tani
10. Pembangunan kolam ikan
11. Pembenihan ikan air tawar
12. Pembangunan kandang komunal
13. Pembangunan bendungan berskala kecil
14. Pembangunan atau perbaikan embung
15. Pengadaan kapal penangkap ikan
16. Pengadaan tambak garam
17. Mesin pakan ternak
18. Mesin penetas telur
19. Alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jarring, pancing, dan perangkap)
20. Pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan
21. Pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan
22. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

### **Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik**



### **Pengolahan paska panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan paska panen**

### **Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa**

1. Pembangunan lumbung pangan desa
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa seperti akses jalan, tembok penahan tanah dan jaringan air
3. Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan

### **Pengembangan usaha/unit desa badan usaha milik desa/bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewan, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal**

### **Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa**

# Penurunan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin

berupa:

pemberian  
bantuan  
langsung  
tunai

penyediaan  
lapangan  
pekerjaan  
termasuk melalui  
Padat Karya  
Tunai Desa

bantuan  
sosial  
lainnya

diperuntukkan bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas





# Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendataan Desa

perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

antara lain :

- 1) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- 2) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- 3) pendataan pada tingkat keluarga;
- 4) pendataan warga pekerja migran;
- 5) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
- 6) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;



- 7) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

- tower untuk jaringan internet;
- komputer;
- *smartphone*; dan
- langganan internet.

- 8) pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.



## Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam rangka Pengentasan Kemiskinan dan Kawasan Kumuh

melalui :

01

Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin

ditentukan dengan kriteria :

- ☐ bertempat tinggal di wilayah Desa;
- ☐ diputuskan melalui Musyawarah Desa;
- ☐ ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
- ☐ diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
- ☐ Diutamakan untuk yang stunting atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya



02

meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa

03

peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan

04

pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, box/slab culvert

05

Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

## Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan melalui Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

### Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa, bagi desa yang belum dialiri listrik

berupa:

- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- 2) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
- 3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
- 4) pembangkit listrik tenaga angin;
- 5) kincir air;
- 6) instalasi biogas;
- 7) jaringan distribusi tenaga listrik;
- 8) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman;
- 9) kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa



### Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi

antara lain:

- 1) perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan daerah aliran sungai;
- 2) tambatan perahu;
- 3) dermaga apung;
- 4) tambat apung (buoy);
- 5) jalan permukiman;
- 6) jalan poros Desa;
- 7) rabat beton/ pengerasan jalan desa;
- 8) jembatan desa;
- 9) gorong-gorong;
- 10) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa



### Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi

antara lain:

- 1) jaringan internet untuk warga Desa;
- 2) website Desa;
- 3) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
- 4) radio Single Side Band (SSB);
- 5) radio komunitas;
- 6) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APBDesa untuk warga;
- 7) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa





## Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan melalui Pembangunan Sarana dan Prasana Desa

# Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Desa

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, situs bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat

bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat

peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa




## Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam rangka Peningkatan Keterlibatan Masyarakat secara Menyeluruh dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 Pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif

2 Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas



3 Bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak



4 Pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di Desa



5 Kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa





# Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam rangka Mitigasi dan Penanganan **Bencana Alam**

**a** pengadaan, pembangunan,  
pengembangan dan pemeliharaan  
sarana prasarana pencegahan  
bencana alam dan/atau kejadian luar  
biasa lainnya

- pembuatan terasering;
- pembangunan talud;
- rehabilitasi kawasan mangrove;
- penanaman bakau;
- reboisasi;
- rehabilitasi lahan gambut;
- sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

**b** pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana  
prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya

- pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- alat pemadam api ringan di Desa;
- pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
- pembangunan jalan evakuasi;
- penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
- kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
- penyediaan tempat pengungsian;
- pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- pemasangan *sirine* peringatan dini teknologi sederhana;
- penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanaan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana;
- pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain;
- sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan.

**c** Perubahan iklim atau bencana yang  
diakibatkan perubahan cuaca ekstrem

- pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
- pembuatan penampung/ pemanen/ peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
- pembuatan kebun holtikultura Bersama;
- pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
- pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai.



## Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan melalui Pembangunan Sarana dan Prasana Desa

### Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam rangka Mitigasi dan Penanganan **Bencana Non alam**

Bencana non alam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik



menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik



melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Desa untuk pencegahan dan/atau pengasapan (*fogging*) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah *dengue* atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik



bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti : pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak

bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang



bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran



penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan



mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa



## Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

### Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama

mencakup:

01 pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama

02 penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama

03 pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

04 kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

- a) pengelolaan hutan desa;
- b) pengelolaan usaha hutan sosial;
- c) pengelolaan hutan adat;
- d) pengelolaan air minum;
- e) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
- f) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan
- g) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk.

## Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal




# Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif yang Diutamakan Dikelola oleh BUM Desa/ BUM Desa Bersama

- 1** Bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan berkualitas ekspor  
seperti: pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa, pasar ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan
- 2** bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan  
seperti: pembangunan dan pengelolaan pasar Desa, kios Desa, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Desa, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko *online*, gudang barang, mesin *packaging* kemasan, *roaster* kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk mebel
- 3** bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di desa untuk produk unggulan Desa dan/atau perdesaan
- 4** pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial
- 5** pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat
- 6** pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan  
seperti: penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/ pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*).
- 7** pembangunan *showroom* / wisma pameran produk desa untuk para pelaku industri Desa
- 8** kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Desa / BUM Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

## Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

# Pengembangan Desa Wisata

1



pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, jogging path track wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (buoy), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan outbound, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau


2

pengembangan  
investasi desa  
wisata



3

pengembangan  
kerjasama antar  
desa wisata



4

pengembangan Desa wisata lainnya sesuai  
dengan kewenangan Desa dan diputuskan  
dalam Musyawarah Desa





## Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan melalui Pemanfaatan SDAL secara Berkelanjutan

### Pemanfaatan Energi Terbarukan, melalui:

- 1) pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi *biofuel*;
- 2) pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
- 3) instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas;
- 4) pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan
- 5) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- 6) pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan;
- 7) kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

### Pengelolaan Lingkungan Desa, melalui:

pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:

- 1) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
- 2) pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;
- 3) pengelolaan air limbah domestik;
- 4) pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah;
- 5) kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

### Pelestarian SDA Desa, melalui:

- 1) pembibitan pohon langka;
- 2) perlindungan terumbu karang;
- 3) pembersihan daerah aliran sungai;
- 4) pembangunan ruang terbuka hijau;
- 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
- 6) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*);
- 7) kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa



## Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat melalui Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

dalam rangka

### Pencegahan Dan Penurunan Stunting di Desa

berupa:

- 1) pelatihan kesehatan ibu dan anak;
- 2) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI);
- 3) peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran *stunting*;
- 4) upaya pencegahan perkawinan dini;
- 5) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
- 6) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
- 7) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
- 8) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)



- 9) rembuk *stunting* desa;
- 10) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB);
- 11) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan
- 12) kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

## Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat melalui Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

dalam rangka

### Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular

berupa:

- 1) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah *dengue*, kusta, dan penyakit menular lainnya;
- 2) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya;
- 3) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
- 4) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
- 5) insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, *tracing* kontak;
- 6) peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh pada pengobatan;
- 7) pembudidayaan obat tradisional Desa dan pengembangan jamu;
- 8) pelatihan pengelolaan air minum;
- 9) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura; dan
- 10) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

## Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat melalui Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

dalam rangka

### Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

seperti:

- 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
- 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. **\*Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan**

dalam rangka

### Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

melalui:

- 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
- 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika;
- 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
- 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
- 5) fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika;
- 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur//*leaflet*;
- 7) pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- 8) kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.



## Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam rangka Perbaikan dan Konsolidasi Data SDGs Desa dan Pendataan Perkembangan Desa

seperti :

- 1) pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa; dan
- 2) perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.



## Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani

seperti :

- 1) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
- 2) pelatihan pengelolaan hasil panen;
- 3) pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;
- 4) pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Desa dan/atau perikanan Desa dan/atau antar Desa; dan
- 5) kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.



## Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Desa

### Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Desa

seperti :

- 1) pembentukan dan pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
- 2) pelatihan kepemimpinan;
- 3) Sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran;
- 4) pemberdayaan kepada masyarakat Desa termasuk pekerja migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi
- 5) pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama desa dengan perusahaan;
- 6) pelatihan bahasa asing;
- 7) pelatihan digitalisasi;
- 8) kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa





## Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Desa

### Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa

- 1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- 2) penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;
- 3) fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya;
- 4) penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
- 5) sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang;
- 6) pelatihan kepemimpinan perempuan;
- 7) pelatihan bagi kader Desa tentang pengarusutamaan gender;
- 8) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- 9) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 10) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;
- 11) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

### Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa

- 1) pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru terbarukan;
- 2) pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi;
- 3) pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
- 4) pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
- 5) pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- 6) pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
- 7) kegiatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

## Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Kapasitas Ekonomi Produktif dan Kewirausahaan Masyarakat Desa

### Pengembangan Kapasitas Ekonomi Produktif dan Kewirausahaan Masyarakat Desa

seperti :

- pelatihan pengelolaan Desa wisata;
- pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;
- kursus/pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut);
- pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
- pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring;
- pelatihan kewirausahaan Desa;
- promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
- kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa



### Pendirian, Pengembangan, dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan BUMDesa/BUMDesa Bersama

seperti:

- pelatihan manajemen usaha untuk BUM Desa/ BUM Desa bersama;
- pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUM Desa/ BUM Desa bersama;
- pameran hasil usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
- bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
- kerjasama perdagangan antardesa;
- kerjasama perdagangan antardesa;
- kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
- kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

## Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif yang Diutamakan Dikelola oleh BUM Desa/ BUM Desa Bersama

- pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan
- peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup
- sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna
- pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa



- pelatihan cara konservasi produk/ karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pen dokumentasian melalui tulisan dan visual
- pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank
- membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi

- pelatihan *e-marketing* dan pembuatan *website* untuk pelaku industri rumah tangga
- pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan
- pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa

- investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUMDesa/ BUMDesa bersama
- pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik
- kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUM Desa/ BUM Desa bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa



## Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat



melalui

**Penguatan  
kapasitas  
masyarakat  
dalam rangka  
mitigasi dan  
penanganan  
bencana alam  
dan nonalam**

Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti:

- kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
- pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
- pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
- penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
- pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
- pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
- kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa, seperti:

- pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait bencana nonalam;
- pelatihan dan Sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak;
- kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.



melalui

### Pengembangan Seni Budaya Lokal

Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa berupa:

- pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
- pelatihan alat musik khas daerah setempat;
- pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
- pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/kekhasan Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
- pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan
- kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.



## Amanat Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah

### ayat (2)

Selain penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.

### ayat (4)

**Petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi** setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga paling lambat sebelum tahun anggaran berjalan.

# Rancangan Permendes PDTT Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

- a. penanganan kemiskinan ekstrem berupa BLT DD paling tinggi 25% dari pagu Dana Desa setiap Desa;  
➤ Pemerintah Desa dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat BLT DD
- b. program ketahanan pangan nabati dan hewani paling rendah 20% dari pagu Dana Desa setiap Desa;
- c. program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa;
- d. program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa;
- e. Dana Operasional Pemerintah Desa paling banyak 3%.





KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA



# TERIMA KASIH



[www.kemendes.go.id](http://www.kemendes.go.id)



[kemendespdtt](#)